

Kelurahan Pondok Ranggong



JL. PONDOK RANGGON NO.1 13860 0218444085

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah

Kecamatan Cipayung / Kelurahan Pondok Ranggong

Pelayanan Perkawinan Pertama

No. SK : 38/SE/2022

Persyaratan

1. Identitas Pemohon
2. tidak ada hubungan keluarga) bermaterai 10.000
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/ RW
4. Scan Asli KTP dan Kartu Keluarga Pemohon
5. Scan asli KTP dan Kartu Keluarga Calon
6. Scan Asli Akta Kelahiran Pemohon
7. Scan Asli KTP 2 orang Saksi
8. Scan asli Sertifikat Layak Kawin Pemohon dari Puskesmas Kecamatan setempat
9. Scan asli KTP dan KK orang tua pemohon (apabila masih hidup)/ Akta kematian (jika sudah meninggal)/ Akte Kematian / Surat Keterangan Kematian (jika sudah meninggal)/ Akte Cerai (jika telah bercerai)
10. Surat Kuasa bermaterai 10.000 beserta scan asli KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Buka website <https://jakevo.jakarta.go.id/>
2. Pilih tombol masuk dipojok kanan atas
3. Lakukan registrasi/login
4. Pilih PM1 Camat/Lurah
5. Pilih layanan Administrasi yang akan diajukan (Perkawinan)
6. Pilih Perkawinan Pertama
7. Pilih Tipe perizinan dan wilayah Kelurahan
8. Buat permohonan dengan mengisi data identitas, data identitas orang tua, form isian PM 1 Keterangan menikah, upload persyaratan izin
9. Ajukan permohonan dan submit formulir
10. Cek secara berkala

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Pondok Ranggan



JL. PONDOK RANGGON NO.1 13860 0218444085

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Pondok Ranggan

1 Hari kerja

Jika pengisian data dan upload persyaratan sudah lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan perkawinan pertama

Pengaduan Layanan

Datangi kantor Kelurahan Pondok Ranggan